



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 118 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN BERSERI
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil seleksi Desa/Kelurahan untuk dapat ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Berseri Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Berseri Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07);
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/119.A/404.101.2/B/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Berseri Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. melakukan pemilahan sampah;
 - b. terdapat pengelolaan kegiatan pengomposan;
 - c. terdapat lubang resapan biopori minimal 5 (lima) lubang resapan biopori dengan spesifikasi bisa dibuka dengan mudah dan dapat diisi sampah;
 - d. memiliki tanama toga minimal 10 (sepuluh) jenis toga;
 - e. terdapat tanaman pangan seperti sayuran dan sejenisnya;
 - f. memiliki konservasi energi dan konservasi air;
 - g. memiliki pengelolaan ruang terbuka hijau; dan
 - h. melakukan penanaman pohon dan memiliki peresapan air.
- KETIGA : Memberikan uang pembinaan kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2024
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Desa/Kelurahan Berseri yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/118/404.101.2/B/2024
TANGGAL : 5 Maret 2024

DAFTAR DESA/KELURAHAN BERSERI
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	2	3
1.	Desa Guyung	Gerih
2.	Kelurahan Karangtengah	Ngawi
3.	Kelurahan Margomulyo	Ngawi
4.	Desa Munggut	Padas
5.	Desa Padas	Padas

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO